

3.31.000018

Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Prioritas

RPJMD

Kode	3.31.000018
Produsen Data	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Bidang Urusan	PERINDUSTRIAN
Sifat Data	RPJMD
Satuan	Dokumen
Tgl. Input Data	13 August 2024
Tgl. Diperbaharui	18 May 2026

DEFINISI & METODOLOGI

Konsep

Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

Definisi

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaanh Industri, Pemberdayaan Industri adalah kebijakan dan upaya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang terencana, terarah, dan terukur untuk memampukan dan memandirikan pelaku Industri secara partisipatif untuk peningkatan daya saing.

Ukuran / Rumus

Jumlah

Catatan Lainnya

1

Series Column

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Pemanfaatan Sumber Daya Alam	—	—	—	—	—	—	—